



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suandi Azis alias Aziz
Tempat lahir : Montong Bangle
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Antasura Gang Dewi Madri Banjar Jurang Sari,
Kecamatan Denpasar Utara Kodya Denpasar;

Agama : Hindu

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dirumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik dari tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan 16 Januari 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUANDI AZIZ alias AZIZ bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban NI WAYAN TIRTA meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUANDI AZIZ alias AZIZ berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi

Halaman 1, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol.:DK 9742 BX
- 1 (satu) lembar SIM A a.n.SUANDI AZIZ
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : DPR.83847K

Dikembalikan kepada Terdakwa!

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma No. Pol. : DK 3567 MG
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol.: DK 3567 MG
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. I WAYAN SUWENDRA

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUWENDRA!

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa SUANDI AZIZ pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya di timur simpang empat Klotok wilayah Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu NI WAYAN TIRTA meninggal dunia*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira pukul 16.30 Wita saat saksi I wayan Suwendra mengendarai sepeda motor kharisma No Pol. DK 3567 MG dengan membonceng istrinya yaitu korban NI WAYAN TIRTA (meninggal dunia) berangkat dari sawah di daerah Subak Klotok (arah timur) sedang menuju ke subak lepan (barat) melewati jalan by

Halaman 2, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



pass Ida Bagus Mantra sebelumnya saksi I WAYAN SUWENDRA bersama dengan korban NI WAYAN TIRTA berada di jalur kiri jalan ketika saksi I WAYAN SUWENDRA hendak berpindah ke jalur kanan dengan terlebih dahulu melihat dari spion kanan motor dan karena saksi I WAYAN SUWENDRA melihat sepi kemudian saksi menghidupkan lampu reting/sein kanan dan bergerak perlahan berpindah dari jalur kiri ke kanan jalan dengan maksud hendak mengambil haluan ke arah utara (klungkung) setelah saksi I WAYAN SUWENDRA berada di jalur kanan jalan tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor milik saksi WAYAN SUWENDRA terdakwa SUANDI AZIZ yang mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up no Pol DK 9742 BX yang kurang berhati-hati sehingga tidak mengantisipasi pergerakan sepeda motor saksi I WAYAN SUWENDRA yang sudah terlebih dahulu berada ke jalur kanan jalan sehingga terdakwa langsung menabrak sepeda Motor saksi I WAYAN SUWENDRA yang menyebabkan saksi I WAYAN SUWENDRA dan korban NI WAYAN TIRTA jatuh ke arah lajur kiri/selatan jalan dengan posisi miring ke kanan setelah itu saksi I WAYAN SUWENDRA sempat berdiri dan menolong istri saksi yaitu korban NI WAYAN TIRTA yang terluka di kepala bagian belakang dan benjol selanjutnya saksi sempat melihat mobil yang dikendarai terdakwa yaitu Suzuki Carry Pick Up no Pol DK 9742 BX terus melaju ke arah barat dan tidak ada memberhentikan kendaraan dan pergi meninggalkan saksi I WAYAN SUWENDRA dan korban NI WAYAN TIRTA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I WAYAN SUWENDRA mengalami luka-luka dan korban NI WAYAN TIRTA mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : YR 02.03/XIV.4.4.7/458//2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. KF dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pada jenazah perempuan, berumur sekitar enam puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar, luka lecet serta luka terawat yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor 6 (pada lengan bawah kanan sisi depan, enam sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat luka berbentuk bintik) dan nomor 8 (tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat luka berbentuk titik, diatasnya tertutup kapas dan plester berwarna putih) dari pola dan gambaran sesuai akibat tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan didukung Sertifikat Medis Kematian Nomor : UM.01.05/XIV.4.4.7/4027/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahadewa, Sp.BS;

Halaman 3, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUANDI AZIZ pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya di timur simpang empat Klotok wilayah Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu NI WAYAN TIRTA meninggal dunia*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira pukul 16.30 Wita saat saksi I wayan Suwendra mengendarai sepeda motor kharisma No Pol. DK 3567 MG dengan membonceng istrinya yaitu korban NI WAYAN TIRTA (meninggal dunia) berangkat dari sawah di daerah Subak Klotok (arah timur) sedang menuju ke subak leumpang (barat) melewati jalan by pass Ida Bagus Mantra sebelumnya saksi I WAYAN SUWENDRA bersama dengan korban NI WAYAN TIRTA berada di jalur kiri jalan ketika saksi I WAYAN SUWENDRA hendak berpindah ke jalur kanan dengan terlebih dahulu melihat dari spion kanan motor dan karena saksi I WAYAN SUWENDRA melihat sepi kemudian saksi menghidupkan lampu reting/sein kanan dan bergerak perlahan berpindah dari jalur kiri ke kanan jalan dengan maksud hendak mengambil haluan ke arah utara (klungkung) setelah saksi I WAYAN SUWENDRA berada di jalur kanan jalan tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor milik saksi WAYAN SUWENDRA terdakwa SUANDI AZIZ yang mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up no Pol DK 9742 BX yang kurang berhati-hati sehingga tidak mengantisipasi pergerakan sepeda motor saksi I WAYAN SUWENDRA yang sudah terlebih dahulu berada ke jalur kanan jalan sehingga terdakwa langsung menabrak sepeda Motor saksi I WAYAN SUWENDRA yang menyebabkan saksi I WAYAN SUWENDRA dan korban NI WAYAN TIRTA jatuh kearah lajur kiri/selatan jalan dengan posisi miring ke kanan setelah itu saksi I WAYAN SUWENDRA sempat berdiri dan menolong istri saksi yaitu korban NI WAYAN

Halaman 4, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA yang terluka di kepala bagian belakang dan benjol selanjutnya saksi sempat melihat mobil yang dikendarai terdakwa yaitu Suzuki Carry Pick Up no Pol DK 9742 BX terus melaju kearah barat dan tidak ada memberhentikan kendaraan dan pergi meninggalkan saksi I WAYAN SUWENDRA dan korban NI WAYAN TIRTA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I WAYAN SUWENDRA mengalami luka-luka dan korban NI WAYAN TIRTA mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : YR 02.03/XIV.4.4.7/458//2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. KF dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pada jenazah perempuan, berumur sekitar enam puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar, luka lecet serta luka terawat yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor 6 (pada lengan bawah kanan sisi depan, enam sentimeter dibawah lipat siku, terdapat luka berbentuk bintik) dan nomor 8 (tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat luka berbentuk titik, diatasnya tertutup kapas dan plester berwarna putih) dari pola dan gambaran sesuai akibat tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan didukung Sertifikat Medis Kematian Nomor : UM.01.05/XIV.4.4.7/4027/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahadewa, Sp.BS;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SUWENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra timur simpang empat Klotok;
- Bahwa Sekitar pukul 16.30 wita saksi mengendarai Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG dengan membonceng istri saksi bernama NI WAYAN TIRTA sedang membawa rumput ditaruh dijepit di tengah depan

Halaman 5, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



istri yang posisi duduknya kemuka berangkat dari sawah daerah subak klotok bergerak menuju ke subak leping melewati jalan by pass ida bagus mantra sebelumnya saksi bergerak di lajur kiri ketika saksi melihat dari spion kanan dan menanyakan istri situasi dari arah belakang memberitahu bahwa sepi dari belakang saksi menyalakan lampu reteng/sein kanan bergerak biasa bergerak serong melewati utara as jalan masuk kelajur kanan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG yang saksi kendarai bergerak lurus di lajur kanan dan tiba-tiba dari arah belakang saksi ditabrak oleh terdakwa SUANDI AZIZ yang mengemudikan mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX sehingga saksi jatuh kearah lajur kiri/selatan posisi miring kekanan setelah itu saksi sempat berdiri menghampiri istri yang terluka bagian kepala belakang dan benjol,tidak sadar dan saksi juga sempat melirik kearah barat melihat Mobil Pick Up warna hitam (Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX) bergerak kearah barat setelah itu banyak orang membantu menolong istri saksi kepinggir selatan jalan dan datang mobil mambantu mengantar istri dan saksi ke UGD RSUD Klungkung;

- Bahwa adapun key point atau titik tabrak yang melibatkan antara Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG yang saksi kendarai dengan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut berada di sebelah utara as jalan/lajur kanan;
- Bahwa saksi merasakan kendaraan saksi ditabrak dari arah belakang oleh terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut;
- Bahwa saksi mengalami luka pada lutut kanan lecet, siku kanan lecet, kaki kanan tepi kiri robek dijarit di UGD RSUD Klungkung dan istri saksi NI WAYAN TIRTA mengalami luka kepala belakang kanan robek dan benjol, hasil CT Scan retak, pendarahan di dalam, tidak sadar, meninggal dunia sekitar pukul 04.35 wita di IGD RSUP Sanglah tanggal 21 Agustus 2017 sedangkan kerusakan kendaraan saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa setelah saksi mengalami kecelakaan lalu lintas terdakwa yang mengendarai Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut tidak ada menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan kepada korban atau saksi;
- Bahwa setelah saksi menyalakan lampu reteng kanan dan bergerak berpindah kelajur kanan tiba-tiba dari arah belakang ditabrak oleh terdakwa yang sedang mengendarai mobil Pick Up warna hitam (Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX) tersebut dan melarikan diri dan tidak ada meminta maaf kepada saksi dan menolong saksi;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar terdakwa ada membunyikan suara klakson/bel dan ketika menabrak saksi dari belakang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. I PUTU AGUS PUTRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra timur simpang empat Klotok;
- Bahwa Sekitar pukul 16.30 wita saat saksi berada di rumah di Banjar Jelantik Mamoran saksi ditelpon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal memberitahu bahwa bapak kecelakaan lalu lintas di Jalan By Pass Klotok timur lampu merah dan sempat saksi menanyakan keadaan orang tua saksi yang menelpon memberitahu ibu saksi yang kritis setelah itu saksi mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan By Pass Klotok timur lampu merah di selatan jalan saksi melihat orang tua saksi (bapak dan ibu) sudah berada didalam mobil isuzu akan berangkat ke RSUD Klungkung dan ada orang yang memberikan saksi secarik kertas berisi tulisan DK 9742 BX setelah itu kemudian saksi menyusul Mobil Isuzu tersebut menuju ke RSUD Klungkung setelah tiba di UGD Klungkung saksi melihat keadaan ibu saksi yang bernama NI WAYAN TIRTA muntah, benjol dikepala belakang dan robek, tidak sadar dan tidak merespon sedangkan Bapak mengalami luka pada kaki kanan tepi kanan berdarah setelah daftar di rumah sakit saksi kemudian melapor ke Unit Laka Sat Lantas Polres Klungkung dengan membawa secarik kertas yang saksi dapat di tkp laka lantas tersebut;
- Bahwa di UGD Klungkung saksi melihat keadaan ibu saksi yang bernama NI WAYAN TIRTA muntah, benjol dikepala belakang dan robek, tidak sadar dan tidak merespon, sekitar pukul 18.30 wita dirujuk ke RSUP Sanglah di Denpasar dan dirawat di IGD RSUP Sanglah dan meninggal dunia pada pukul 04.35 wita sedangkan Bapak mengalami luka pada kaki kanan tepi kanan berdarah dan dijarit,lutut kanan dan siku kanan lecet dan kerusakan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG saksi lihat di tkp bagian pedal kanan bengkok,spion kanan dan handle rem bengkok;
- Bahwa setelah tiba di tkp karena situasi ramai saksi melihat Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG sudah dipindahkan selatan jalan dan

Halaman 7, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi juga melihat ceceh darah di selatan as jalan sedangkan Carry Hitam yang terlibat saksi tidak ketahui;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa pengemudi mobil Carry Hitam yang menabrak orang tua saksi adalah terdakwa SUANDI AZIZ ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan antara terdakwa dan orang tua saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. I **WAYAN SUWITRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita lebih di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra timur simpang empat Klotok;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita lebih saat saksi sedang bekerja mengayak pasir tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan dan orang teriak memanggil sehingga saksi langsung keutara melihat ada orang terjatuh dan Mobil Pick Up warna hitam (Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX) lari kencang kearah barat di lajur kanan sehingga saksi spontan mengambil sepeda motor saksi depan warung kemudian saksi kejar kearah barat dimana saat mengejar jarak saksi dengan kendaraan tersebut \pm 50 (lima puluh) meter melewati 2 (dua) lampu merah saksi kehilangan jejak Mobil Pick Up warna hitam (Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX) tersebut sehingga saksi langsung balik kanan di simpang tegal besar pulang ke tempat kerja/warung;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut karena saksi setelah mendengar suara tabrakan dan teriakan saksi spontan mengejar terdakwa SUANDI AZIZ yang mengendarai Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan posisi terakhir jatuhnya korban NI WAYAN TIRTA dan kendaraannya karena saksi spontan mengejar terdakwa dan setelah kejadian saksi hanya melihat ada bekas darah di selatan as jalan dan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG sudah dipindahkan di selatan jalan atau didepan warung saksi diparkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi dari kendaraan tersebut saksi lihat mobil pick up warna hitam berisi lis besi dibelakangnya dan setelah saksi balik kewarung/tempat kerja saksi, saksi dengar dari seseorang yang



juga ada di sekitar tempat kejadian perkara ada yang mencatat nomor plat kendaraan tersebut yaitu DK 9742 BX di secarik kertas;

- Bahwa setelah saksi balik ke warung/tempat kerja saksi ada orang yang membeli kopi di warung saksi sempat menghidupkan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG tersebut dan lampu reteng/sein kanan masih menyala;
- Bahwa korban NI WAYAN TIRTA ketika berada didalam mobil pada saat akan dibawa ke Rumah sakit keadaannya muntah-muntah dan keesokan paginya tanggal 21 Agustus 2017 ada orang yang datang dari sawah memberitahu korban NI WAYAN TIRTA telah meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas tabrak lari karena saksi yang mengejar terdakwa sedang mengendarai Mobil Pick Up warna hitam (Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX) tersebut namun tidak ketemu dan terdakwa setelah kejadian lakalantas tidak berhenti dan menolong saksi I WAYAN SUWENDRA dan korban NI WAYAN TIRTA;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. I GUSTI MADE ANOM JAYA SUDARSANA,SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Raya Ida Bagus Mantra tepatnya di timur simpang empat Klotok Klungkung'
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi berada di Kantor Satlantas Polres Klungkung melaksanakan piket TPTKP laka lantans bersama BRIGADIR MADE WEDAPUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi setelah datang seorang laki-laki anak korban yang bernama I PUTU AGUS PUTRAWAN memberitahu bahwa orang tuanya terlibat kecelakaan lalu lintas tabrak lari dan membawa secarik kertas yang berisi tulisan DK 9742 BX;
- Bahwa saksi langsung mengecek korban NI WAYAN TIRTA di RSUD Klungkung dan setelah mendata identitas korban kemudian saksi berangkat ke TKP laka lantans di timur simpang klotok Jalan By Pass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa setelah saksi tiba di tkp kecelakaan lalu lintas saksi mempertahankan status Quo / situasi di tkp dan saksi melihat tkp sudah



berubah, saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG sudah diparkir di selatan jalan yaitu di depan sebuah warung dengan kerusakan pada knalpot lecet, pedal kaki kanan dan belakang bengkok, saat sepeda motor dinyalakan lampu reteng kanan masih menyala, ada ditemukan bekas ceceran darah diselatan as jalan, ditemukan goresan bekas jatuhnya sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG sepanjang 5 (lima) meter memanjang kearah barat daya di selatan as jalan, kemudian saksi melakukan olah tkp, membuat sket gambar, mencatat identitas saksi-saksi, melakukan pemotretan, mengamankan barang bukti ke kantor dan mengecek kembali kondisi korban NI WAYAN TIRTA ke RSUD Klungkung kemudian melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan Mobil Carry hitam (No.Pol.:DK 9742 BX) ke Jalan Antasura Gang Dewi Madri Denpasar dan diketahui memang pemilik Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut milik Pak Salman pengusaha Tahu dan Mobil tersebut kami temukan sedang parkir di tempat kontrakannya dengan kondisi bagian depan kiri penyok, dan sisi sudut kirinya sosoh setelah ditanya sebagai pengemudinya mengaku bernama SUANDI AZIZ alias AZIZ dan setelah yang bersangkutan saksi interograsi mengakui terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri kemudian yang bersangkutan dan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX saksi bawa ke Kantor Sat Lantas Polres Klungkung untuk disita dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui di tkp kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Karisma No.Pol. DK 3567 MG dengan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol. DK 9742 BX yang meninggalkan tkp laka lintas;
- Bahwa saksi mengetahui adapun identitas nama dari Pengendara Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG bernama I WAYAN SUWENDRA dengan membonceng istrinya NI WAYAN TIRTA sedangkan Pengemudi Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX bernama SUANDI AZIZ alias AZIZ ketiga orang tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan saksi yang saksi dapatkan di lapangan dan hasil olah tkp yang saksi lakukan saksi simpulkan adapun pergerakan datangnya Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG datang dari arah timur menuju kearah barat sedangkan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX bergerak

Halaman 10, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



dengan arah yang sama datang dari belakang dari arah timur menuju kearah barat di lajur kanan;

- Bahwa setelah saksi melakukan olah tkp di lapangan saksi ketahui key point atau titik tabrak antara Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG dengan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut berada di sebelah utara as jalan di lajur kanan;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan olah tkp dan pengamatan di lapangan saksi tidak ada menemukan bekas rem dari kedua kendaraan yang terlibat laka lantas tersebut;
- Bahwa saksi melihat di RSUD Klungkung korban sdr.NI WAYAN TIRTA mengalami luka pada kepala sebelah kiri, hasil CT Scan retak pada tengkorak belakang, pendarahan di kepala dirujuk ke RSUP Sanglah di Denpasar dan meninggal dunia pada jam 04.35 wita tanggal 21 Agustus 2017 di RSUP Sanglah di Denpasar sedangkan saksi I WAYAN SUWENDRA mengalami luka pada siku kanan lecet, lutut kanan lecet, pergelangan kaki kanan robek dan dirawat di UGD RSUD Klungkung;
- Bahwa saksi melihat kerusakan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 3567 MG pada knalpot lecet, pedal kaki kanan dan belakang bengkok sedangkan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut kerusakan pada bagian depan kiri penyok dan sisi sudut kirinya lecet (sosoh);
- Bahwa saksi melihat dari masing-masing kerusakan kendaraan tersebut benturan mengenai bagian stang kanan dari Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG tersebut mengenai bagian depan kiri dari Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX;
- Bahwa berdasarkan olah tkp dan pengamatan di tkp menurut saksi Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX setelah terjadi tabrakan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak ada menolong korban atau segera melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada kepolisian terdekat dan fakta yang ada dilapangan pengemudi Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG sudah menyalakan lampu sein/reting dan bergerak dilajur kanan dan diserempet oleh Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX dari arah belakang dan setelah kejadian melarikan diri kearah barat dan sempat sembunyi mencari tempat aman kemudian baru pulang ke Denpasar;

Halaman 11, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi melaksanakan piket siang tanggal 20 Agustus 2017 saksi tidak ada menerima laporan dari pengemudi Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut ada terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa keadaan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG sampai saat ini jika dinyalakan lampu reteng kanannya tetap menyala (hidup) dan dalam kondisi layak jalan dan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX juga dalam kondisi layak jalan;
- Bahwa saat saksi mengecek kondisi Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut masih berfungsi secara normal/baik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. I KOMANG YUDI ARTAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra timur simpang empat Klotok
- Bahwa saat saksi berada di warung tiba-tiba mendengar suara “braakk” kemudian saksi keluar dan melihat kedepan ada Mobil Carry hitam pick up No.Pol.: ...? (tidak diketahui) bergerak di lajur kanan dan ada 3 (tiga) orang laki-laki di dalam mobil dan sebagai sopir sempat menoleh kebelakang kemudian saksi berteriak menyuruh “berhenti-berhenti” kemudian Mobil Carry hitam pick up No.Pol.: ...? (tidak diketahui) tersebut tanjap gas ngebut mengarah kebarat yang kebetulan lampu traffic light diperempatan dibarat menyala hijau sehingga Mobil Carry hitam pick up No.Pol.: ...? (tidak diketahui) tersebut tetap bergerak kebarat tidak berhenti kemudian ada pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy seorang perempuan yang saksi tidak ketahui datang dari timur berhenti didepan saksi menyuruh saksi untuk mencatat nomor DK kendaraan DK 9742 BX kemudian saksi langsung catat di secarik kertas warna merah muda yang saksi keluarkan dari tas pinggang kemudian berhenti Mobil Suzuki Apv warna silver menanyakan saksi “berapa no platnya ” setelah dicatat di Hp sopir mobil Suzuki Apv tersebut kemudian sopir tersebut mengarah kebarat setelah selang waktu 5 (lima) menit ada Mobil Isuzu mengangkut korban yang sebelumnya korban seorang perempuan sudah dipindahkan dipinggir selatan jalan yang dipangku oleh seorang laki-laki/pengendara dan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG sudah dipindahkan dipinggir selatan jalan parkir didepan warung selatan tkp setelah korban NI WAYAN TIRTA dibawa ke rumah

Halaman 12, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



sakit datang seorang laki-laki mengaku anak korban kemudian saksi langsung kasi secarik kertas yang berisi tulisan "DK 9742 BX" setelah itu saksi I PUTU AGUS PUTRAWAN langsung ke rumah sakit.

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat posisi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut karena setelah mendengar suara "braakk" saksi melihat Mobil Pick Up warna hitam (Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX) bergerak dilajur kanan dan bergerak menuju kearah barat.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan posisi terakhir jatuhnya korban NI WAYAN TIRTA dan kendaraannya karena saksi fokus melihat Mobil Pick Up warna hitam (Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX) didepan warung, saksi sempat melihat mobil pick up warna hitam ada mengurangi kecepatan, saksi suruh berhenti dan lari kearah barat dan setelah kejadian saksi perhatikan korban seorang perempuan dipangku oleh pengendara/seorang laki-laki di pinggir selatan jalan dan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG sudah parkir mengarah keselatan dipinggir selatan jalan, ada rumput sudah dipindahkan dipinggir selatan jalan dan saksi sempat juga melihat ada darah di tengah as jalan;
- Bahwa saksi hanya melihat Mobil Carry pick up warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) orang laki-laki dan saat itu saksi melihat terdakwa SUANDI AZIZ yang sedang mengemudi mobil pick up warna hitam bergerak di lajur kanan dan setelah itu ada seorang perempuan mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy berhenti dan menyuruh saksi mencatat plat kendaraan Mobil Pick Up warna hitam tersebut yaitu DK 9742 BX;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson/bel dari Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut sebelum atau setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat situasi arus lalu lintas sepi yang datang dari arah timur menuju kearah barat;
- Bahwa saksi lihat korban NI WAYAN TIRTA keluar darah di kepala dan saksi dengar dan ketahui setelah saksi diperiksa oleh polisi bahwa korban NI WAYAN TIRTA telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas tabrak lari karena saksi yang menyuruh pengemudi dari Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut untuk berhenti dan

Halaman 13, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX tersebut bergerak ngebut mengarah kebarat tidak ada berhenti dan memberikan pertolongan kepada korban NI WAYAN TIRTA dan saksi I WAYAN SUWENDRA;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul ± 16.00 wita di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di timur simpang watu klotok
- Bahwa terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Sepeda Motor Karisma yang sebelumnya terdakwa tidak ketahui nomor polisinya dengan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX yang terdakwa kemudikan
- Bahwa terdakwa melihat pengendara Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG adalah seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan yang membawa rumput yang ditaruh disebelah kanan dan terdakwa tidak mengetahui identitas nama dari keduanya.
- Bahwa Sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas terdakwa berangkat dari Padangbai menjemput adik kandung terdakwa bernama NAJAMUDIN dan teman terdakwa yang bernama MUHAMAD, terdakwa jemput menggunakan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX kemudian keduanya duduk didepan dan terdakwa sebagai sopirnya kemudian terdakwa berangkat pulang menuju ke Denpasar;
- Bahwa terdakwa melihat pergerakan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG bergerak dari arah timur kebarat di lajur kanan sedangkan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX yang terdakwa kemudikan bergerak dengan arah yang sama di belakang sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Antasura Gang Dewi Madri dengan mengemudikan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX menuju ke Pelabuhan Padangbai untuk menjemput adik terdakwa yang bernama NAJAMUDIN dan teman terdakwa yang bernama MUHAMAD setelah tiba di Padangbai keduanya duduk didepan dan terdakwa sebagai sopirnya kemudian berangkat pulang menuju ke Denpasar melewati Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tiba-tiba dengan jarak dekat didepan terdakwa bergerak Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG yang dikendarai oleh seorang laki-

Halaman 14, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki dengan membonceng seorang perempuan yang membawa rumput bergerak dari tengah as jalan kemudian menuju ketengah lajur kanan sehingga bersamaan terdakwa bergerak Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX yang terdakwa kemudikan sehingga menyenggol bagian stang kanan dari Sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 3567 MG sehingga kendaraan tersebut terjatuh ke lajur kiri selanjutnya terdakwa tetap bergerak kearah barat dan terdakwa juga sempat melihat dan mendengar orang diselatan jalan menyuruh terdakwa berhenti karena dari arah belakang ada kendaraan bergerak dan mendekati perempatan lampu traffic light menyala hijau sehingga terdakwa terus bergerak kearah barat dan sebelumnya terdakwa juga sempat melihat korban terjatuh ditengah jalan melalui spion kiri sehingga terdakwa binggung dan sempat melalui tiga lampu traffic light terdakwa melihat ada perempatan terdakwa belok kekiri menuju kepantai dan ada warung di kanan jalan terdakwa berhenti di warung untuk minum kopi selama 1 (satu) jam setelah merasa aman terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Denpasar.

- Bahwa kecepatan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol DK 9742 BX yang terdakwa kemudikan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas sekitar 60 km/jam.
- Bahwa adapun titik tabrak/key point kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX yang terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG tersebut terjadi lajur kanan di utara as jalan.
- Bahwa terdakwa tidak ada upaya mengklakson ketika melihat pergerakan Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG yang bergerak didepan kendaraan terdakwa dan terdakwa sempat menginjak rem namun tidak bisa berhenti dan terdakwa juga ada upaya menghindar kekanan.
- Bahwa adapun senggolan mengenai bagian stang kanan dari Sepeda motor Honda Karisma No.Pol.:DK 3567 MG berbenturan dengan bagian depan kiri dari Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa terdakwa melihat dari spion kiri kedua korban jatuh di tengah as jalan dan kendaraannya di lajur kiri sedangkan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX yang terdakwa kemudikan sempat melewati tiga traffic light ada perempatan (terdakwa tidak mengetahui nama daerahnya) kemudian terdakwa sempat belok kiri menuju kearah pantai berhenti diwarung kopi untuk minum kopi selama 1 (satu) jam kemudian setelah

Halaman 15, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



terdakwa merasa tenang baru melanjutkan perjalanan pulang ke Jalan Antasura Gang Dewi Madri Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui atau mendengar luka-luka yang dialami oleh kedua korban sedangkan kerusakan Mobil Suzuki Carry Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX mengalami penyok bagian depan kiri.
- Bahwa Perasaan terdakwa masih gugup dan menyesal karena terlibat kecelakaan lalu lintas tidak berhenti untuk menolong korban karena saat kejadian kecelakaan terdakwa merasa syok;
- Bahwa setelah terjadi senggolan terdakwa tidak ada berhenti untuk menolong korban ataupun melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke Kepolisian terdekat.
- Bahwa terdakwa merasa khawatir diamuk massa karena di tnp lakalantas banyak orang keluar memanggil menyuruh untuk berhenti dan dirumah terdakwa juga khawatir dimarah oleh bapak sehingga terdakwa memberitahu kakak sepupu saja dan tidak ada kepikiran untuk melapor ke kepolisian terdekat.
- Bahwa karena terdakwa kurang fokus/konsentrasi mengemudikan mobil karena sedang mengobrol dengan adik saksi dan sempat menggunakan Handphone sehingga tidak siap ketika ada sepeda motor mendadak bergerak di lajur kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Spm Honda Karisma No. Pol. : DK 3567 MG
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol.: DK 3567 MG
- 1 (satu) lembar SIM C a.n.I WAYAN SUWENDRA
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol.:DK 9742 BX
- 1 (satu) lembar SIM A a.n.SUANDI AZIZ
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : DPR.83847K

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/458/2017,tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah a.n. NI WAYAN TIRTA dengan Kesimpulan :

- pada jenazah perempuan, berumur sekitar enam puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar, luka lecet serta luka terawat yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor 6 (pada lengan bawah kanan sisi depan, enam sentimeter dibawah lipat siku, terdapat luka berbentuk bintik) dan nomor 8 (tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat luka berbentuk titik, diatasnya tertutup kapas dan plester berwarna putih) dari pola dan gambaran sesuai akibat tindakan medis;
 - sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
2. Sertifikat Medis Kematian Nomor : UM.01.05/XIV.4.4.7/4027/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahadewa, Sp.BS yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pasien yang bernama NI WAYAN TIRTA meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita telah terjadi kecelakaan antara kendaraan bermotor jenis mobil Suzuki Carry Pick up dengan nomor polisi DK 9742 BX yang dikemudikan oleh terdakwa SUANDI AZIZ dengan kendaraan bermotor jenis sepeda motor Honda Karisma No.Pol.: DK 3567 MG yang dikemudikan oleh saksi yang membonceng korban NI WAYAN TIRTA dan kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra timur simpang empat Klotok;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi ketika kendaraan mobil carry pick up yang dengan nomor polisi DK 9742 BX dikemudikan oleh terdakwa SUANDI AZIZ melaju dengan kecepatan tinggi di jalur kanan dengan tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan pergerakan sepeda motor Honda dengan nomor polisi DK yang sudah memberikan lampu sein /retting terlebih ke kanan dan sudah berada di jalur kanan terdakwa tidak sempat mengantisipasi pergerakan sepeda motor tersebut tersebut dengan tidak memberikan tanda klakson sehingga pada saat itu kendaraan jenis Suzuki carry pick up dengan nomor polisi DK 9742 BX yang dikemudian oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I WAYAN SUWENDRA yang membonceng korban NI WAYAN TIRTA;
- Bahwa didepan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa dipelihatkan Sket TKP kecelakaan lalu lintas, Foto Dokumentasi sesaat setelah

Halaman 17, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



terjadinya kecelakaan dan Foto Dokumentasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan saksi-saksi serta terdakwa membenarkan foto Dokumentasi tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Suzuki Carry Pick Up dengan nomor polisi DK 6129 IO dalam kondisi sedang mengobrol dengan penumpang lainnya dan sempat menggunakan Handphone sehingga konsentrasi dalam mengendarai kendaraan tersebut tidak maksimal;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban NI WAYAN TIRTA mengalami Luka-luka dan Meninggal Dunia pada tanggal 21 Agustus 2017 pada pukul 04.35 Wita sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/458/2017, tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan :
 - o pada jenazah perempuan, berumur sekitar enam puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar, luka lecet serta luka terawat yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor 6 (pada lengan bawah kanan sisi depan, enam sentimeter dibawah lipat siku, terdapat luka berbentuk bintik) dan nomor 8 (tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat luka berbentuk titik, diatasnya tertutup kapas dan plester berwarna putih) dari pola dan gambaran sesuai akibat tindakan medis,
 - o sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya "siapa saja" yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa "*Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

1. *Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;*
2. *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi".*

Halaman 19, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama Suandi Azis alias Azis dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Suandi Azis alias Azis yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Halaman 20, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum telah terjadi kecelakaan lalu lintas Suzuki Carry Pick up dengan nomor polisi DK 9742 BX yang dikemudikan Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra timur simpang empat Klotok;

Menimbang, bahwa mobil Suzuki Carry Pick up dengan nomor polisi DK 9742 BX merupakan jenis kendaraan bermotor yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kendaraan Bermotor jenis mobil barang, maka terhadap unsur mengendarai kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa pada saat mengemudikan Suzuki Carry Pick up dengan nomor polisi DK 9742 BX tersebut telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan korban NI WAYAN TIRTA Sudiantara meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah "culpa" yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang "tidak dilakukan dengan sengaja";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian, maka konsep tentang kealpaan atau kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin hukum pidana, dimana untuk dipenuhinya kealpaan atau kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide : Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342);

1. Tidak adanya "kehati-hatian" yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan;

Halaman 21, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra timur simpang empat Klotok, telah terjadi kecelakaan antara kendaraan bermotor jenis mobil Suzuki Carry Pick up dengan nomor polisi DK 9742 BX yang dikemudikan oleh terdakwa SUANDI AZIZ di jalur kanan dengan tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan pergerakan sepeda motor Honda dengan nomor polisi DK 3567 MG yang sudah memberikan lampu sein /retting terlebih ke kanan dan sudah berada di jalur kanan terdakwa tidak sempat mengantisipasi pergerakan sepeda motor tersebut dengan tidak memberikan tanda klakson sehingga pada saat itu kendaraan jenis Suzuki carry pick up dengan nomor polisi DK 9742 BX yang dikemudian oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda Karisma No.Pol: DK 3567 MG yang dikemudikan oleh saksi yang membonceng korban NI WAYAN TIRTA yang dikendarai oleh saksi I WAYAN SUWENDRA yang membonceng korban NI WAYAN TIRTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan diperoleh fakta bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa sempat melihat keberadaan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I WAYAN SUWENDRA sedang melaju di jalur sebelah kanan searah dengan kendaraan terdakwa namun yang dilakukan terdakwa dengan kurang waspada bahwa ada sepeda motor atau kendaraan yang dikendarai oleh saksi I WAYAN SUWENDRA dan korban melintas di jalur yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil haluan ke kanan sehingga kecelakaan tidak bisa dielakkan, seharusnya terdakwa berhati-hati dan waspada secara nyata terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan sehingga pada saat itu terdakwa dapat mengurangi kecepatan mobilnya dan menghindari terjadinya kecelakaan dan memberikan peringatan berupa tanda klakson sehingga kecelakaan dapat terelakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa setelah terjadi senggolan terdakwa tidak ada berhenti untuk menolong korban ataupun melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke Kepolisian terdekat karena merasa khawatir diamuk massa karena di tkp lakalantas banyak orang keluar memanggil menyuruh untuk berhenti dan dirumah terdakwa juga khawatir dimarah oleh bapak sehingga terdakwa

Halaman 22, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kakak sepupu saja dan tidak ada kepikiran untuk melapor ke kepolisian terdekat ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Suzuki Carry Pick Up dengan nomor polisi DK 6129 IO dalam kondisi sedang mengobrol dengan penumpang lainnya dan sempat menggunakan Handphone sehingga konsentrasi dalam mengendarai kendaraan tersebut tidak maksimal,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan “Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUWITRA, saksi I KOMANG YUDI ARTAWAN bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan saksi-saksi tidak mendengar adanya tanda atau suara klakson, disini menandakan bahwa ketika terdakwa yang mengemudikan kendaraannya melaju dengan menggunakan jalur sebelah kanan yang dilintasi oleh kendaraan korban yang searah dengan terdakwa dengan kurang waspada bahwa ada sepeda motor atau kendaraan yang dikendarai oleh korban melintas dijalur yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil haluan kekanan dengan sudah terlebih dahulu menghidupkan lampu sein/retting ke kanan dan terdakwa tidak memberikan tanda peringatan berupa suara Klakson sehingga kecelakaan dapat dihindari. Dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra timur simpang empat Klotok mengakibatkan korban NI WAYAN TIRTA yang dibonceng oleh saksi I WAYAN SUWENDRA mengendarai sepeda motor jenis Honda Kharisma yang ditabrak oleh kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami luka-luka dan mengakibatkan korban NI WAYAN TIRTA meninggal Dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/458/2017, tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah a.n. NI WAYAN TIRTA dengan kesimpulan :

Halaman 23, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada jenazah perempuan, berumur sekitar enam puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar, luka lecet serta luka terawat yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor 6 (pada lengan bawah kanan sisi depan, enam sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat luka berbentuk bintik) dan nomor 8 (tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat luka berbentuk titik, diatasnya tertutup kapas dan plester berwarna putih) dari pola dan gambaran sesuai akibat tindakan medis,
- sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX, 1 (satu) lembar STNK No.Pol.:DK 9742 BX, 1 (satu) lembar SIM A a.n.SUANDI AZIZ, 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : DPR.83847K disita dari Terdakwa sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan dan barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama I Nengah Sulendra yang telah disita dari Terdakwa sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma No. Pol. : DK 3567 MG , 1 (satu) lembar STNK No.Pol.: DK 3567 MG ,1 (satu) lembar SIM C a.n. I WAYAN SUWENDRA sudah tidak digunakan

lagi untuk proses persidangan dan barang bukti tersebut adalah milik dari I WAYAN SUWENDRA, maka harus dikembalikan kepada I WAYAN SUWENDRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-

Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban NI WAYAN TIRTA;

-

Tidak adanya perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbeli-belit di persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 25, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUANDI AZIZ alias Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUANDI AZIZ alias Azis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No.Pol.:DK 9742 BX
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol.:DK 9742 BX
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n.SUANDI AZIZ
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : DPR.83847KDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma No. Pol. : DK 3567 MG
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol.: DK 3567 MG
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. I WAYAN SUWENDRADikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUWENDRA
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Sahida Ariyani, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Ayu Masyuni, S.H dan Andrik Dewantara, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Wendra, Panitera

Halaman 26, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Soma Dwipayana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ida Ayu Masyuni, SH.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.,

Panitera Pengganti,

I Wayan Wendra

Halaman 27, Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Srp